

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan berdasarkan dengan asas otonomi seluas-luasnya berdasarkan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang baik merupakan tuntutan pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik (Mongeri, 2013).

Sistem pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh luput dari perhatian pada suatu negara. Jalannya sistem pemerintahan sangatlah berpengaruh bagi perkembangan suatu negara. Pemerintahan sendiri merupakan suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah, serta bagaimana orang itu bisa di perintah. Dengan demikian pemerintahan sendiri dapat diartikan sebagai lembaga yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk kemudian dirumuskan dalam kebijakan dan regulasi tertentu untuk mengatur orang-orang yang hendak dan bisa diperintah. Sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada undang-undang dan asas yang berlaku akan membuat segala sesuatu menjadi lebih teratur. Keteraturan sistem pemerintahan tersebut akan membawa dampak positif secara langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan masyarakat dan beberapa aspek lainnya.

Aktifitas yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun oleh SKPD dinilai dengan informasi-informasi yang bisa di akses selama tahun berjalan suatu

periode pemerintahan tersebut. Salah satu faktor informasi tersebut yaitu informasi keuangan. Informasi keuangan bisa di akses dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan dalam suatu pemerintahan tidak hanya diperuntukan untuk pemerintah pusat saja, tetapi berlaku untuk pemerintahan daerah, seperti pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). UU No. 17 tahun 2003 pasal 31 ayat (1) menjelaskan tentang Keuangan Negara, yang berisi bahwa laporan keuangan penting untuk pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan APBD yang akan dilaporkan kepada DPRD yaitu laporan keuangan yang telah di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Peneliti akan menggunakan skala objek penelitian pada skala Kota dan memutuskan untuk melakukan penelitian di Kota Cilegon. Kota Cilegon termasuk salah satu kota yang kecil namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak praktik KKN yang terjadi di Kota Cilegon. Praktik KKN itu sendiri di dasari oleh kurang optimalnya kinerja dari satuan kerja perangkat daerah. Salah satu praktik dari KKN yang paling banyak terjadi di Kota Cilegon adalah praktik korupsi. Praktik korupsi tersebut dilakukan oleh oknum pegawai pemerintahan bahkan dilakukan juga oleh oknum badan legislatif.

Dalam ayat suci Al-Quran telah disebutkan bahwa kita sebagai manusia tidak diperbolehkan memakan atau mengambil harta sesame manusia dengan jalan yang batil atau tidak benar, yang termuat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah’ : 188)

Pada ayat tersebut disimpulkan bahwa kita sebagai umat yang beragama dilarang untuk mengambil hak yang bukan menjadi hak kita. Kita juga tidak diperbolehkan menyuap suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang bukan diperuntukan menjadi hak kita. Sebagai orang yang beragama kita diharuskan saling menghargai hak milik orang lain.

Berikut merupakan beberapa kasus praktik korupsi APBD yang terjadi di Kota Cilegon:

1. Kasus suap izin parkir pada tahun 2021 sebesar RP 530 juta oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (regional.kompas.com).
2. Korupsi pembangunan pasar rakyat pada tahun 2023 senilai RP 966 juta oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Cilegon (news.detik.com).

Menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas dan transparansi memiliki kaitan yang erat terhadap kinerja pemerintah. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi pemegang amanah untuk menyajikan, mengungkapkan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan semua kegiatan yang telah diberikan oleh pemberi amanah sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemberi amanah. Apabila akuntabilitas pada pemerintahan terukur baik maka diharapkan akan berpengaruh kepada hasil kinerja pemerintahan itu sendiri. Faktor akuntabilitas yang baik juga didorong dengan adanya faktor transparansi dari pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 Transparansi bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi secara terbuka dan sebenar-benarnya kepada masyarakat dikarenakan masyarakat memiliki hak yang utuh untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas semua pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah.

Untuk menciptakan suatu organisasi sektor publik yang baik terdapat beberapa faktor lain seperti sistem pengendalian internal dan motivasi kerja. Dua faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah sebuah sistem yang mengacu pada proses integral yang diperuntukan kepada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien (Lestari dan Dewi, 2020). Pada pemerintahan sistem pengendalian itu sendiri disebut Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pratolo (2008) menyatakan motivasi adalah sikap psikologis yang menunjukkan ketertarikan individu terhadap pekerjaan, kepuasan, dan adanya rasa

tanggung jawab kepada pekerjaan dan kegiatan yang sedang dilakukan. Sistem Pengendalian Internal dan Motivasi Kerja dapat di pengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya akan menunjang kinerja pemerintahan menjadi lebih baik. Sumber Daya Manusia yang baik biasanya mempunyai faktor motivasi kerja yang baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shalekha & Wahidahwati (2020). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini kembali karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sudah lama dilakukan yaitu pada tahun 2020, dan dalam tiga tahun terakhir masih terdapat beberapa tindak korupsi yang terjadi di Kota Cilegon sehingga peneliti ingin meneliti kembali apakah variabel-variabel tersebut masih dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja SKPD di Kota Cilegon. Yang menjadi faktor pembeda pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan mengganti beberapa variabel tahun penelitian yaitu tahun 2022 dan tempat penelitian yaitu Kota Cilegon. Alasan peneliti mengganti variabel tersebut karena peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melaukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Empiris pada SKPD di Kota Cilegon)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon?
4. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon
2. Untuk menguji secara empiris apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon
3. Untuk menguji secara empiris apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon
4. Untuk menguji secara empiris apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cilegon

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam bidang pendidikan dan dapat menambah wawasan kepada masyarakat agar lebih paham mengenai kinerja pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik, dan juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya apabila ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut pada bidang kinerja SKPD pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi SKPD Kota Cilegon

Menambah wawasan dan referensi terkait apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja SKPD di Kota Cilegon lalu dapat meningkatkan kualitas kinerja SKPD tersebut.

b. Bagi masyarakat

Menambah wawasan kepada masyarakat terkait dengan transparansi pelaporan keuangan yang kemudian informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat penilain kinerja SKPD daerah Kota Cilegon.